



Increasing Knowledge of Law Students of UMN Al-Washliyah Medan on Visum Et Repertum

Asan Petrus^{1}, Erwin Sembiring¹, Oktafianna Malau¹, Rahmadsyah¹,
Adrian Rival¹, Hendra Aprialdi¹*

¹[Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara]

Abstract. In the process of investigating cases involving the life of a person, investigators generally ask for help from experts, such as doctors in the form of information called visum et repertum. Good cooperation between the police/investigators and doctors/forensic experts has been established for a long time and continues to work hand in hand to enforce justice for both victims and suspects. Often peace or amicable settlements are unsuccessful, while evidence has been lost due to the healing process. So that at this time when a visa is requested, the results of the examination are not in accordance with the actual crime so that the victim will be disappointed with the court's decision. The role of the investigator is very much expected to explain the intent and purpose of the victim's examination by the doctor to make a visum et repertum so that the public will understand the importance of the Visum et Repertum which is valid evidence. Therefore, socialization is needed in the form of counseling with the topic of visum et repertum. The activity was carried out on FH UMN Al-Washliyah students with lecture and question and answer methods, then an evaluation of success will be carried out with a pre-test before counseling and post-test after counseling. The activity was attended by 118 people with the results of the pre-test (mean score of 61), and post-test (mean value of 82), which means that there was an increase in students' understanding of the visum et repertum after counseling.

Keyword: Visum Et Repertum, Investigators, Counseling

Abstrak. Dalam proses penyidikan kasus yang melibatkan nyawa seseorang umumnya penyidik meminta bantuan dari ahli misalnya dokter dalam bentuk keterangan yang disebut visum et repertum. Kerjasama yang baik antara kepolisian/penyidik dengan dokter /ahli forensik sudah terbangun sejak lama dan terus bekerja sama saling bahu membahu untuk menegakkan keadilan baik bagi korban maupun tersangka. Seringkali damai maupun penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, sementara barang bukti sudah hilang akibat proses penyembuhan. Sehingga pada saat ini ketika dimintakan visumnya maka hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan tindak pidana yang sebenarnya sehingga korban akan kecewa dengan keputusan sidang pengadilan. Peran penyidik sangat diharapkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan korban oleh dokter untuk dibuatkan visum et repertumnya sehingga masyarakat akan paham tentang pentingnya Visum et Repertum yang merupakan suatu alat bukti yang sah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dengan topik visum et repertum. Kegiatan dilaksanakan pada mahasiswa FH UMN Al-Washliyah dengan metode ceramah dan tanya jawab, lalu akan dilakukan evaluasi keberhasilan dengan pre test sebelum penyuluhan dan post test setelah penyuluhan. Kegiatan

*Corresponding author at: Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail address: asanpetrus95@gmail.com

dihadiri 118 orang dengan hasil pre test (nilai rata-rata 61), dan pos-test (nilai rata-rata 82), yang artinya terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai visum et repertum setelah dilakukan penyuluhan.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum, Penyidik, Penyuluhan*

Received 20 September 2022 | Revised 15 January 2023 | Accepted 22 December 2023

1 Pendahuluan

Dewasa ini banyak sekali kita mendengar bahkan melihat sendiri peristiwa-peristiwa (kasus-kasus) kejahatan yang tidak hanya melibatkan harta benda tetapi nyawa seseorang. Dalam perjalanan menelusuri kasus-kasus tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga kemudian berakhir di pengadilan [1]. Dalam proses penyidikan kasus yang melibatkan nyawa seseorang umumnya penyidik meminta bantuan dari ahli misalnya dokter dalam bentuk keterangan yang disebut visum et repertum.

Bantuan dokter kepada kalangan hukum (penyidik, pengacara, hakim) mutlak diperlukan dalam hal ini adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan Visum et Repertum (VeR) atau lebih sering disingkat 'visum' saja [2]. Kerjasama yang baik antara kepolisian/penyidik dengan dokter /ahli forensik sudah terbangun sejak lama dan terus bekerja sama saling bahu membahu untuk menegakkan keadilan baik bagi korban maupun tersangka. Visum adalah jamak dari Visa, yang berarti dilihat dan repertum adalah jamak dari Repere yang berarti ditemukan atau didapati, sehingga terjemahan langsung dari VeR adalah yang dilihat dan ditemukan [3].

Dari rumah sakit pemerintah maupun swasta sampai ke puskesmas, setiap bulan ada ratusan pemeriksaan yang harus dilakukan dokter untuk membuat visum yang diminta oleh penyidik, yang paling banyak adalah visum untuk luka /visum perlukaan karena perkelahian, penganiayaan, dan kecelakaan lalu lintas, selanjutnya visum untuk pelanggaran kesusilaan atau perkosaan, kemudian diikuti visum jenazah [4-5].

Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang berperan dalam proses pembuktian suatu perkara, sehingga tindak pidana yang terjadi semakin jelas maka Visum et Repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter harus berkualitas baik. Namun pada kenyataannya seringkali pada kasus tindak pidana sering kali ketika dimintakan penyidik untuk dibuatkan visumnya, korban menolak dengan berbagai alasan seperti perdamaian atau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga Visum et Repertum sebagai alat bukti disidang pengadilan untuk penyelesaian masalah secara hukum tidak terjadi [6].

Seringkali damai maupun penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, sementara barang bukti sudah hilang akibat proses penyembuhan. Sehingga pada saat ini ketika dimintakan visumnya maka hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan tindak pidana yang sebenarnya sehingga korban akan kecewa dengan keputusan sidang pengadilan [7]. Peran penyidik sangat

diharapkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan korban oleh dokter untuk dibuatkan visum et repertumnya sehingga masyarakat akan paham tentang pentingnya Visum et Repertum yang merupakan suatu alat bukti yang sah [8].

Kelompok yang menjadi target sasaran penyuluhan adalah Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah untuk meningkatkan pemahaman dalam permintaan dan tujuan pembuatan visum et repertum. Metode pelaksanaan kegiatan dengan metode ceramah dan Tanya jawab, lalu akan dilakukan evaluasi keberhasilan dengan pre test sebelum penyuluhan dan post tes setelah penyuluhan.

2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Aula Lahmuddi FH UMN Al-Washliyah Pada tanggal 26 Maret 2020, kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan kesehatan bidang forensik dengan topik Visum et Repertum. Kegiatan penyuluhan kesehatan bidang forensik dengan topik Visum et Repertum ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan
 - a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu FH UMN Al-Washliyah.
 - b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Dekan FH UMN Al-Washliyah.
 - c. Pengurusan administrasi (Surat menyurat).
 - d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
 - e. Persiapan tempat Sosialisasi yaitu Aula Lahmuddin FH UMN Al-Washliyah
2. Kegiatan penyuluhan meliputi :
 - a. Pendahuluan, oleh moderator, yaitu memperkenalkan diri tim penyuluhan dengan para peserta/sasaran kegiatan.
 - b. Pembukaan yaitu kata sambutan oleh Dekan FH UMN Al-Washliyah
 - c. Pembagian kuisioner pre test terkait dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan .
 - d. Penyuluhan dimulai dengan pemutaran video, kemarahan keluarga korban kasus pembunuhan pasca sidang pengadilan.
 - e. Selesai pemutaran video, penyuluhan disampaikan dengan materi Visum et Repertum, serta diikuti dialog/diskusi.
 - f. Pembagian kuisioner pos test terkait dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan.
3. Penutupan
 - a. Ucapan terima kasih kepada Dekan FH UMN Al-Washliyah beserta jajarannya dan Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah sebagai sasaran penyuluhan.
 - b. Foto bersama tim penyuluhan dengan Dekan FH UMN Al-Washliyah beserta jajarannya.

- c. Berpamitan dengan Dekan FH UMN Al-Washliyah beserta jajarannya sembari meninggalkan ruang pertemuan.
- d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara, Tanya jawab, pengamatan serta hasil pre-test (nilai rata-rata 61), dan pos-test (nilai rata-rata 82), selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pemahaman Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah tentang pentingnya visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
- b) Adanya pengakuan akan kesadaran Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah untuk melaporkan setiap adanya tindak pidana yang menimpa dirinya kepada polisi untuk dibuatkan permintaan visum et repertum.

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan terlihat dari banyaknya pertanyaan peserta, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan waktu yang tersedia.



Gambar 1. Penyuluhan visum et repertum



Gambar 2. Sesi tanya jawab

4 Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemahaman Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah tentang visum et repertum makin baik.
- b. Kesadaran Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah yang meningkat akan pentingnya visum dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa kesempatan yang akan datang oleh karena masih banyak Mahasiswa FH UMN Al-Washliyah lainnya yang belum mendengar terkait dengan visum et repertum.

5 Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Sumatera Utara, Wakil Rektor III yang membawahi kegiatan pengabdian masyarakat ini, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Utara, dan FH UMN Al-Washliyah yang telah membantu kami dalam keberhasilan penyelenggaraan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Parikh, CK, *Parikhs textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology*, Medical Publication, Bombay – India, pp.126–8. 1979
- [2] Idries AM, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensic*, Edisi Pertama, PT. Binarupa Aksara, Jakarta. 1989
- [3] Chadha, PV, *Ilmu Forensik dan Toksikologi*, Widya Medika, Jakarta. 1975
- [4] Knight, B, Arnold, *Simsons Forensic Medicine*, 11th Edition, Oxford university Press. Inc, New York – USA, p.19. 1997
- [5] Amir, A. *Kapita Selekta Kedokteran Forensik*, FK USU, Medan. 1995
- [6] Hamdani, N, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992
- [7] Nandy, A, *Principles of Forensic Medicine*, New General Book Agency (P) Ltd, Calcuta – India, p.184. 1995
- [8] Modi, NJ, *Medical Jurisprudence and Toksikologi*, 18 th Edition, Bombay – India, pp.88–90. 1972